

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN SURAT WASIAT BAWAH TANGAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM**

**Dicka Pandu Anggara; Aidul Fitriada Azhari**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena manusia akan mengalami sebuah kematian, fenomena maupun problematika yang sering terjadi adalah mengenai para pihak yang diakui secara hukum maupun klaim sepihak sebagai ahli waris. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk menjelaskan hasil analisis terkait dengan aturan dan konsep ahli waris berdasarkan surat wasiat dibawah tangan menurut hukum Perdata Barat dan hukum Islam dan prosedur penyelesaian sengketa surat wasiat dibawah tangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsep ahli waris berdasarkan surat wasiat dibawah tangan berdasarkan hukum positif diatur berdasarkan beberapa aturan diantaranya yaitu pembagian hak waris kepada anak menurut KUHPperdata. Di Indonesia, surat wasiat di bawah tangan diatur dalam Pasal 925 KUHPperdata dengan syarat tidak boleh melanggar hak warisan wajib anak dan harus adil sementara hukum islam Landasan utama warisan ini seluruhnya terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran An-Nisa Ayat (7) dan Ayat (11). Pasal 124 KUHPperdata, yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam perwalian, wasiat, dan hukum waris. Hukum Islam, penyelesaian konflik terkait harta warisan dapat merujuk pada ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Salah satu prinsip utama adalah bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada keadilan dan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan dapat juga melalui mekanisme Pengadilan Agama jika yang merasa keberatan sepenuhnya beragama islam.

**Kata Kunci:** Surat Wasiat, Harta Warisan, Penyelesaian Hukum.

## **Abstract**

Inheritance law is closely related to human life because humans will experience death, phenomena and problems that often occur are regarding parties who are legally recognized or unilateral claims as heirs. The aim of this research is to explain the results of the analysis related to the rules and concepts of heirs based on private wills according to Western Civil Law and Islamic law and procedures for resolving private will disputes. The results of the research explain that the concept of heirs based on a private will based on positive law is regulated based on several rules, including the distribution of inheritance rights to children according to the Civil Code. In Indonesia, private wills are regulated in Article 925 of the Civil Code with the conditions that they must not violate the obligatory inheritance rights of children and must be fair while Islamic law. The main basis for this inheritance is entirely found in the Al-Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. The source of law comes from the Al-Quran An-Nisa Verse (7) and Paragraph (11). Article 124 of the Civil Code, which regulates dispute resolution in guardianship, wills and inheritance law. In Islamic law, conflict resolution regarding inheritance can refer to the teachings contained in the Al-Qur'an and hadith. One of the main principles is that conflict resolution must be based on justice and the provisions set

out in the Koran and can also be done through a Religious Court mechanism if those who object are fully Muslim.

**Keywords:** Will, Inheritance, Legal Settlement.

## 1. PENDAHULUAN

Hukum waris sangat erat hubungannya dengan ruang lingkup kehidupan setiap manusia, karena setiap makhluk hidup dan khususnya manusia akan mengalami suatu peristiwa yang disebut dengan kematian. Setiap kematian memberikan dampak baik secara sosial maupun hukum berupa problematika pengurusan terkait dengan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Kepengerusan terkait dengan orang yang sudah meninggal dunia melibatkan harta serta ahli waris.<sup>1</sup>

Hukum perdata barat menjelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi ahli waris baik berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum) ataupun berdasarkan surat wasiat. Pewarisan dalam konteks Hukum Perdata dijelaskan dari Pasal 830 KUHPerdata sampai pada Pasal 1130 KUHPerdata. KUHPerdata menjelaskan beberapa golongan yang termasuk ahli waris, diantaranya yaitu:

a. Ahli Waris Golongan I (Pertama)

Pasal 852 KUHPerdata menjelaskan bahwa baik anak laki-laki dan juga perempuan mempunyai hak yang sama atau harus sama rata dalam pembagian harta warisan.

b. Ahli Waris Golongan II (Kedua)

Golongan II pada KUHPerdata ini diantaranya terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas yaitu orang tua, saudara laki-laki dan perempuan serta keturunannya.

c. Ahli Waris Golongan III (Ketiga) Ahli waris golongan ini terdiri dari keluarga sedarah pada garis lurus keatas apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami-istri, orang tua, saudara serta keturunannya.<sup>2</sup>

d. Ahli Waris Golongan IV (Keempat)

Pasal 858 KUHPerdata menjelaskan bahwa apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga pada garis lurus keatas,  $\frac{1}{2}$  bagian dari warisan menjadi milik keluarga garis keatas yang masih hidup dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya kecuali berdasarkan Pasal 859 KUHPerdata menjadi bagian sana saudara pada garis lain.

---

<sup>1</sup> Karel Wowon, "Suatu Tinjauan Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen", *Lex Privatum*, Vol. 3 Nomor 1, 2020, hal. 115.

<sup>2</sup> Chirstina Bagenda, et.al, 2023, *Hukum Perdata*, Bandung: Widina, hal. 161.

Hukum Islam merupakan aturan yang juga diakui oleh negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (konstitusi) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Ayat (1) bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hak waris menurut hukum Islam yang diakui dalam sistem hukum Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 (tiga) buku yaitu buku pertama mengenai perkawinan, buku kedua mengenai kewarisan dan buku ketiga mengenai perwakafan.<sup>3</sup>

Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa hukum waris adalah pengaturan mengenai harta benda orang yang meninggal mengenai peralihan harta, akibat bagi penerimanya didasarkan pada hubungan antara dia dengan pihak ketiga ayah.<sup>4</sup> Rukun daripada mewarisi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>5</sup>

- a. Ahli waris.
- b. Pewaris.
- c. Warisan.

Fenomena maupun problematika yang sering terjadi mengenai warisan adalah mengenai para pihak yang diakui secara hukum maupun klaim sepihak sebagai ahli waris. Terdapat kasus yang peneliti peroleh di wilayah Suruh, Kabupaten Semarang yaitu bahwa tanggal 14 Maret 2018 atas nama Ibu Salamah membuat surat wasiat dibawah tangan dengan keterangan memberikan rumah (tanah dan bangunan) kepada 3 orang ahli waris yaitu Isnadiyah, Eny Fajar Nuraini dan Alifiah. Wasiat tersebut dibuat dengan saksi Suhadi (status ayah alifiah) dan Samino (tetangga).

Secara hukum, ahli waris harusnya jatuh pada Isnadiyah dan Eny Fajar Nuraini akan tetapi Alifiah yang merupakan anak dari sepupu Ibu Salamah memberikan bukti surat wasiat dibawah tangan bahwa dirinya termasuk dari ahli waris.

---

<sup>3</sup> Yusuf Somawinata, 2014, *Kewarisan Dzawil Arham Di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, Serang: FTK Banten Press, hal. 8-9.

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 4-5.

<sup>5</sup> Addys Aldizar dan Faturrahman, 2015, *Hukum Waris*, Terjemahan Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar (Mesir), Jakarta: Senayan Abadi Publishing, hal. 27.

Berdasarkan Pasal 938 KUHPerdata menjelaskan bahwa “tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris”, hal ini berarti para pihak yang terkait dengan wasiat harus mendatangi seorang notaris dan menyatakan kehendaknya. Pasal 1870 KUHPerdata menjelaskan bahwa “bagi pihak yang memiliki kepentingan dan ahli warisnya atau bagi orang yang memperoleh hak darinya, suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang terkandung didalamnya”.<sup>6</sup>

Hukum Islam memiliki pandangan terkait dengan kedudukan surat wasiat yaitu merupakan pernyataan kehendak yang dilakukan seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal dunia suatu saat.<sup>7</sup> Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “wasiat yang dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris”. Keterangan ini menjelaskan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan, akta dibawah tangan maupun tidak tertulis dengan menghadirkan saksi.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan terkait dengan surat wasiat pada latar belakang mala peneliti akan melakukan analisis terkait dengan keabsahan surat wasiat bawah tangan berdasarkan konsep hukum perdata barat dan hukum islam dengan judul skripsi “**Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Surat Wasiat Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam**”.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia peneliti melakukan analisis dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana aturan dan konsep ahli waris berdasarkan surat wasiat dibawah tangan menurut hukum Perdata Barat dan hukum Islam?; b) Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa surat wasiat dibawah tangan

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: a) untuk menjelaskan hasil analisis terkait dengan aturan dan konsep ahli waris berdasarkan surat wasiat dibawah tangan menurut hukum Perdata Barat dan hukum Islam; b) untuk menjelaskan hasil analisis terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa surat wasiat dibawah tangan.

---

<sup>6</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya (Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN Balige)*”, Jurnal Komisi Yudisial, Vol 15 Nomor 3, 2022, hal. 305.

<sup>7</sup> Res Wira Nata, Sufirman Rahman dan Ilham Abbas, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, Journal Of Lex Generalis, Vol. 3 Nomor 4, 2022, hal. 938.

<sup>8</sup> *Ibid.*

## 2. METODE

Pendekatan perundang-undangan menganalisis aturan hukum tertulis, atau undang-undang.<sup>9</sup> Penulis menggunakan pendekatan doktrinal dalam penelitian mereka dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan gagasan bahwa hukum adalah peraturan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, artinya penelitian menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan masalah. Studi deskriptif menyediakan data tentang individu, kondisi, dan gejala yang relevan yaitu kekuatan hukum surat wasiat bawah tangan berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Analisis normatif akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Ini berarti menginterpretasikan dan membahas hasil penelitian berdasarkan pemahaman kita tentang hukum, norma hukum, teori hukum, dan teori yang berkaitan dengan topik tersebut. Norma hukum digunakan sebagai premis utama, dan korelasi mereka dengan fakta terkait (fakta hukum) digunakan sebagai premis sekunder. Selanjutnya, proses inferensi digunakan untuk sampai pada kesimpulan tentang masalah tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Aturan Dan Konsep Ahli Waris Berdasarkan Surat Wasiat Dibawah Tangan Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam

#### 3.1.1 Hukum Perdata Barat

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi ahli warisnya. Pada prinsipnya hanya hak dan kewajiban di bidang harta benda/hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Pasal 830 KUH Perdata mengatur bahwa pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian. Dengan demikian, warisan hanya dapat dibuka jika pewarisnya telah meninggal dunia dan ahli waris dalam keadaan hidup pada saat pembukaan warisan. Dalam hal ini terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdata, yaitu anak dalam kandungan perempuan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak itu menghendaknya. Jika ia meninggal saat lahir, ia dianggap tidak pernah ada. Jelaslah bahwa anak yang lahir setelah kematian ayahnya berhak atas warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUH Perdata, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 KUH Perdata, untuk menjadi ahli waris, orang tersebut harus hadir pada saat pewarisan gagal.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal.302.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Depok: Rajawali Pers, hal. 4.

### 3.1.2 Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Ilmu waris juga disebut ilmu Faraid , pengertian ilmu faraid menurut As-Syarbini yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta, dan pengetahuan tentang bagian-bagian

Landasan utama warisan ini seluruhnya terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa kasus, para ahli hukum berusaha melaksanakan ijtihad dengan kemampuan terbaiknya. Sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran An-Nisa Ayat (7) antara lain:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ<sup>٥</sup>  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “(Bagi laki-laki) baik anak-anak maupun karib kerabat (ada bagian) atau hak (dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat) yang meninggal dunia (dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang dijadikan Allah (sebagai hak yang telah ditetapkan) artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.”

Al-Quran An-Nisa Ayat (11):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مَن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui

siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Peneliti menjelaskan dalam analisisnya bahwa membuat bukti otentik sebagai ahli waris yang sah sangat penting dalam konteks penanganan warisan. Dokumen otentik adalah dokumen resmi yang dibuat dan dicatat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris atau pegawai kantor catatan sipil.

Dengan memiliki dokumen otentik, ahli waris dapat mengamankan hak-hak mereka dan melindungi diri dari masalah hukum di masa depan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melibatkan notaris atau ahli hukum yang kompeten dalam proses pembuatan dokumen otentik saat mengurus warisan.

Penting untuk dicatat bahwa hukum waris Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penerapan di berbagai negara dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa atau pertanyaan tentang warisan dalam konteks hukum Islam, orang sering mencari nasihat dari ulama atau cendekiawan hukum Islam untuk memahami dan menyelesaikan situasi tersebut.

### **3.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Surat Wasiat Dibawah Tangan**

#### **3.2.1 Hukum Perdata Barat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Indonesia, ahli waris yang menerima harta berdasarkan surat wasiat diatur dalam Pasal 1003 KUHPperdata. Berikut adalah isi Pasal 1003 KUHPperdata:<sup>12</sup>

*"Ahli waris sebagian atau seluruh harta seseorang yang meninggal dunia boleh diwasiatkan dengan kebebasan penuh dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang."*

Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk mengatur dalam surat wasiat bagaimana harta warisnya akan dibagikan kepada ahli warisnya. Namun, batasan-batasan tertentu tetap berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Surat wasiat yang sah harus mematuhi ketentuan hukum tersebut.<sup>13</sup>

Warisan tanpa wasiat dan dengan wasiat, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Tanpa Wasiat, artinya para ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menerima warisan karena sanak saudara atau hubungan darah dengan orang yang meninggal.

---

<sup>12</sup> H. Syaikh, 2022, *Internalisasi Dalam Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)*, Yogyakarta: K-Media, hal. 72.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Adrian Pitlo, 2009, *Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, hal. 112.

- 2) Wasiat artinya ahli waris berhak atas harta warisan atas nama atau tertulis dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Di Indonesia, surat wasiat di bawah tangan diatur dalam Pasal 925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, meskipun surat wasiat di bawah tangan diakui, ada beberapa kendala dan persyaratan yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Isi yang Jelas: Surat wasiat harus mengandung instruksi yang jelas dan tegas mengenai pembagian harta peninggalan. Ketidakjelasan dalam instruksi dapat menyebabkan perselisihan di antara ahli waris.
- 2) Saksi: Menurut Pasal 952 KUHPerdata, surat wasiat di bawah tangan harus memuat tanda tangan dua orang saksi. Saksi-saksi ini harus tahu persis bahwa dokumen tersebut adalah surat wasiat dan tanda tangan mereka harus ada di samping tanda tangan testator.
- 3) Pencabutan atau Perubahan: Testator memiliki hak untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya kapan saja selama hidupnya. Oleh karena itu, ahli waris perlu memastikan bahwa mereka memiliki salinan surat wasiat yang paling baru jika ada perubahan yang dibuat oleh testator.
- 4) Tidak Bertentangan dengan Hukum: Instruksi dalam surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Misalnya, instruksi untuk mendiskriminasi salah satu ahli waris secara tidak adil mungkin tidak diakui.
- 5) Autentisitas: Ahli waris mungkin perlu membuktikan autentisitas surat wasiat di bawah tangan jika ada perselisihan. Ini dapat melibatkan saksi-saksi yang dapat memberikan kesaksian terkait pembuatan surat wasiat.
- 6) Pencatatan di Kantor Notaris: Meskipun tidak wajib, disarankan untuk mencatatkan surat wasiat di kantor notaris. Pencatatan ini memberikan bukti yang lebih kuat mengenai keaslian surat wasiat dan dapat memfasilitasi proses pewarisan.
- 7) Kewajaran dan Kesaksamaan: Surat wasiat harus dibuat dengan kemauan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Jika ada bukti bahwa testator membuat surat wasiat di bawah tekanan atau paksaan, surat wasiat tersebut dapat dianggap tidak sah.

Penyelesaian konflik terkait harta warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai pasal yang mengatur hukum waris dan penyelesaian sengketa. Salah satu pasal yang penting dalam hal ini adalah Pasal 124

KUHPerduta, yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam perwalian, wasiat, dan hukum waris. Berikut adalah isi Pasal 124 KUHPerduta:<sup>15</sup>

*"Semua perwalian, wasiat, dan perbuatan yang menyangkut harta orang yang belum mati, atau perbuatan yang menyangkut harta orang mati, selain dari yang diatur dalam buku ini, dapat dipertanyakan keabsahannya di depan hakim yang dapat menggugurkannya atau mengesahkannya, berdasarkan alasan-alasan yang baik menurut undang-undang, atau adat yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu."*

Pasal ini menyatakan bahwa jika terdapat sengketa atau perselisihan terkait harta warisan, perwalian, atau wasiat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mempertanyakan keabsahan perbuatan tersebut. Hakim akan memeriksa dan memutuskan apakah perbuatan tersebut sah atau tidak berdasarkan undang-undang, alasan-alasan yang baik, atau adat yang berlaku. Selain Pasal 124, terdapat juga pasal-pasal lain dalam KUHPerduta yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik terkait harta warisan, tergantung pada sifat perselisihan dan permasalahan yang muncul. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa harta warisan dapat melibatkan proses mediasi sebelum mencapai pengadilan.

Sebagai contoh prosedur penyelesaian sengketa surat wasiat bawah tangan mengenai harta gono gini berdasarkan Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.MND oleh Pengadilan Tinggi Manado tingkat Banding. Perkara tersebut berkaitan dengan harta bagian milik Pewaris yang bernama Almarhum Freits Manoi yang melibatkan Ahli Waris yang merupakan Mantan Istri dan keturunan pewaris selaku Pembanding dengan pihak lain bernama Saat Makitika yang memiliki Surat wasiat bawah tangan dari Pewaris selaku Terbanding.

Dalam perkara tersebut Pihak Terbanding mengemukakan bahwa Pewaris telah bercerai dengan Pihak Pembanding dan hidup dengan penuh belas kasihan hingga Terbanding merawatnya sampai pewaris meninggal dunia, namun sebelum meninggal Pewaris sempat mengajukan gugatan atas harta gono gini dengan Pihak Pembanding dan mendapat kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri terkait. Selanjutnya Terbanding mengemukakan juga bahwa Pewaris telah memberikan surat wasiat kepadanya sebelum meninggal dunia yang juga diketahui pihak Pembanding (Mantan Istri) yang berisi tentang pemberian seluruh harta bagian pewaris kepada penerima Surat wasiat.

---

<sup>15</sup> H. Bachrudin, 2021, *Kupas Tuntas Waris KUHPerduta* (Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan), Yogyakarta: Kanisius, hal. 54

Disisi lain Pihak Pembanding mengemukakan bahwa Pewaris setelah bercerai masih hidup berkecukupan tidak menderita hanya saja pernah bekerja sebagai pembantu Terbanding mengurus kebun dan ternak hingga akhirnya sakit dan meninggal sehingga Pembanding merasa bahwa Terbanding hanya berpura – pura baik kepada pewaris karena mengincar hartanya. Seharusnya harta warisan milik pewaris jatuh kepada Ahli warisnya bukan jatuh kepada Terbanding karena pihak lain. Pembanding juga mengemukakan bahwa Pewaris tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak mungkin mampu membuat surat wasiat bahkan saat itu sudah sakit berat.

### 3.2.2 Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ahli waris yang ditentukan berdasarkan surat wasiat diatur dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang mengatur tentang surat wasiat dalam Islam adalah Surah Al-Baqarah Ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Ayat ini mengatur prinsip-prinsip dasar pembagian harta warisan dalam Islam dan juga mencakup ketentuan tentang surat wasiat. Ayat tersebut menyebutkan bagaimana harta warisan harus dibagi antara ahli waris, dan dalam beberapa kasus, ada kemungkinan untuk membuat wasiat untuk mengatur bagian-bagian tertentu dari harta tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Wasiat harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Hukum Islam menjelaskan bahwa wasiat memiliki peran penting dalam mengatur pewarisan harta peninggalan. Surat wasiat di bawah tangan diakui dalam Islam dan dapat digunakan oleh individu untuk mendistribusikan harta mereka sesuai dengan keinginan mereka setelah meninggal dunia.

Di antara hadis-hadis yang relevan dengan penyelesaian konflik terhadap harta warisan adalah hadis yang menguraikan prinsip-prinsip pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam. Salah

---

<sup>16</sup> Sayuti Thalib, 2022, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 128

satu hadis yang mencakup prinsip-prinsip ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut sabda beliau ﷺ :<sup>17</sup>

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

*“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.”*

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari Ashabul Furudh, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.

Dalam hadits lain beliau ﷺ bersabda :<sup>18</sup>

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

*“Sesungguhnya wala’ itu milik orang yang memerdekakan.”*

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menjelaskan bahwa orang yang memerdekakan budak maka ia mendapatkan hak wala’, yaitu jika budak yang ia bebaskan itu wafat dan tidak memiliki ahli waris maka orang yang memerdekakan berhak untuk mendapatkan harta warisannya. Dan beliau ﷺ bersabda :<sup>19</sup>

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

*“Paman (dari jalur ibu) itu mewarisi orang yang tidak memiliki ahli waris.”*

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa paman (dari jalur ibu) yang termasuk Dzawul Arham berhak mendapatkan warisan apabila orang yang wafat tidak memiliki ahli waris baik dari Ashabul Furudh maupun Ashobah. Hadits ini merupakan dalil ketentuan warisan bagi Dzawul Arham. Rasulullah ﷺ juga bersabda:<sup>20</sup>

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”*

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

*“Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.”*

Dan beliau ﷺ bersabda:<sup>21</sup>

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

*“Si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan (dari orang yang dibunuh) sedikitpun.”*

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Ibid.,

<sup>19</sup> Ibid.,

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> Ibid.,

Dengan kata lain, konflik yang berlarut-larut dalam pembagian warisan dapat mengganggu hubungan keluarga dan dapat mengakibatkan orang meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Selama proses penyelesaian konflik, dianjurkan untuk mencari bantuan dan nasihat dari seorang ahli hukum Islam atau seorang ulama yang kompeten untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>22</sup>

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan;
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- e. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam putusan perkara nomor: *18/Pdt.G/2020/PA.Lbh* bahwa hal yang diperselisihkan oleh para Penggugat yakni sebidang tanah dengan ukuran 9 x 12m, yang terletak di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang menurut Para Penggugat bahwa Almarhum Abd. Samad Umanailo dan istrinya Aisah Umasugi tidak pernah memberikan Surat Wasiat maupun menghibahkan tanah dan rumah tersebut diatas kepada siapapun.

Adapun pemberian wasiat kepada para Tergugat tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh anak-anak almarhum Abd. Samad Umanailo dan tidak ada persetujuan dari mereka dalam hal ini para Penggugat dan atau ahli waris lainnya, sehingga pemberian wasiat tersebut telah membuat konflik yang berkepanjangan dan perpecahan diantara anak/ahli waris lain, dan membawa banyak kemudharatan yakni telah terputus tali silaturrahi antara anak almarhum Abd. Samad Umanailo sampai saat ini.

Yang menurut Para Penggugat, Para Tergugat mengklaim objek tersebut secara sepihak dengan dengan alasan tanah dan rumah tersebut telah diwasiatkan oleh Almarhum Abd. Samad Umanailo dan istrinya Aisah Umasugi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Para Tergugat menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Steven Panget.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

Menurut Para Penggugat, surat wasiat tanggal 7 Mei 1996 yang dibuat dibawah tangan tidak ada saksi-saksi, tidak adanya persetujuan ahli waris (Para Penggugat); Dengan demikian melanggar Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berarti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya surat wasiat tanggal 7 Mei 1996, haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa dalam eksepsi para Tergugat atau kuasanya tentang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) pada poin (a) Tidak Melibatkan Ahli Waris Lain, para Penggugat telah membantah dalam Repliknya dengan alasan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut adalah merupakan Gugatan Pembatalan Hibah/Wasiat bukan Gugatan waris, sehingga tidak perlu melibatkan ahli waris lain. Hal ini senada dengan SEMA No.3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah diatur mengenai Hukum Keluarga yang menjelaskan mengenai: “Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Hibah” dengan rumusan adalah Gugatan Pembatalan Hibah yang tidak digabungkan dengan perkara Gugatan Waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai Pihak; (vide SEMA No.3 Tahun 2018 Angka Romawi (III) Huruf (A) Poin ke-7). Para Tergugat menanggapi kembali dalam Dupliknya dengan alasan jika para Penggugat menyatakan tidak perlu melibatkan ahli waris lainnya sebagaimana SEMA diatas. Berkaitan dengan poin (a) Tidak Melibatkan Ahli Waris Lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyusun sebuah surat gugatan atau tuntutan hukum menjadi hak sepenuhnya kepada para Penggugat atau orang yang berkepentingan untuk itu dan haknya dikuasai pihak lain untuk menggugat dan menentukan siapa saja Penggugat dan siapa saja Tergugat, sebagaimana prihal gugatan permohonan pembatalan wasiat, maka satu orang atau beberapa orang yang berkepentingan dalam surat wasiat tersebut dapat bertindak sebagai Penggugat dan penerima wasiat dapat dijadikan sebagai Tergugat dan ahli waris yang lain juga memiliki kepentingan yang sama akan tetapi ada yang pasif dan ada yang aktif seperti para Penggugat dan ahli waris lainnya yang pasif dapat dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo. Sementara itu berkaitan dengan langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam penyelesaian surat wasiat di bawah tangan berdasarkan Hukum Islam diatur dalam BAB IV ( Hukum Acara ) pasal 54 Undang - Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang – undang ini.<sup>23</sup>

#### **4. PENUTUP**

Konsep ahli waris berdasarkan surat wasiat dibawah tangan diatur dalam beberapa sistem hukum, dalam hal ini peneliti membahas kekuatan hukum surat wasiat bawah tangan berdasarkan hukum perdata barat dan hukum islam. Berdasarkan Hukum Perdata Barat, surat wasiat bawah tangan diatur dalam beberapa pasal seperti pasal 1003 KUHPerdata dan pasal 899 KUHPerdata dengan berbagai syarat – syarat tertentu antara lain : (1). Ada surat wasiat yang ditulis pewaris dengan isi yang jelas dan telah dititipkan kepada notaris sebelum meninggal. (2).Penerima surat wasiat masih hidup saat pewaris meninggal (3). Harta bagian yang diberikan kepada penerima surat wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta pewaris (4). Tidak mengurangi bagian wajib ahli waris. Sementara itu berdasarkan Hukum Islam, surat wasiat bawah tangan juga dijelaskan dalam Al – Qur’an salah satunya dalam QS.Al - Baqarah ayat 180 dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta dalam KHI dengan berbagai syarat – syarat tertentu antara lain : (1). Ditulis oleh pewaris sebelum meninggal bahkan dapat juga melalui lisan (2). Disaksikan 2 orang saksi (3). Penerima surat wasiat masih hidup saat pewaris meninggal (4). Harta bagian yang diberikan kepada penerima surat wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta pewaris (5). Tidak mengurangi bagian wajib ahli waris. Selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa surat wasiat bawah tangan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) diatur dalam salah satu pasal yang penting yaitu Pasal 124 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa dalam hal – hal tersebut dan pihak – pihak yang terlibat beragama non islam atau ada salah satu pihak yang beragama non islam maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri terkait untuk mempertanyakan keabsahan perbuatan tersebut. Sementara itu dalam Hukum Islam penyelesaian sengketa terkait Surat Wasiat bawah tangan merujuk juga pada ajaran yang terdapat dalam Al – Qur’an dan Hadist serta menekankan prinsip keadilan, Namun pihak yang merasa keberatan dapat juga mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama apabila pihak – pihak yang terlibat beragama islam untuk mempertanyakan keabsahan perbuatan tersebut.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aldizar, Addys dan Faturrahman, 2015, *Hukum Waris*, Terjemahan Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar (Mesir), Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bagenda, Chirstina, et.al, 2023, *Hukum Perdata*, Bandung: Widina
- Hartanto, J. Andy, 2018, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: Jakad Media Publihing
- H. Bachrudin, 2021, *Kupas Tuntas Waris KUHP Perdata* (Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan), Yogyakarta: Kanisius
- H. Syaikh, 2022, *Internalisasi Dalam Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)*, Yogyakarta: K-Media.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Edisi Revisi Banyumedia, Malang: Publishing
- \_\_\_\_\_, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Perangin, Effendi, 2018, *Hukum Waris*, Depok: Rajawali Pers
- Pitlo, Adrian, 2009, *Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa
- S. Meliala, Djaja, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia
- Sukanto, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Thalib, Sayuti, 2022, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tedjosaputro, Lilian, 2021, *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Semarang: Butterfly Mamoli Press

### Jurnal

- Karel Wowon, "Suatu Tinjauan Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen", *Lex Privatum*, Vol. 3 Nomor 1, 2020, hal. 115.
- Yusuf Somawinata, 2014, *Kewarisan Dzawil Arham Di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, Serang: FTK Banten Press, hal. 8-9.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya (Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN Balige)", *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol 15 Nomor 3, 2022, hal. 305.
- Res Wira Nata, Sufirman Rahman dan Ilham Abbas, "Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 3 Nomor 4, 2022, hal. 938.

### Peraturan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Perundang - undangan
- Kompilasi Hukum Islam.
- Al-Qur'an
- Hadist Rasulullah.